

ABSTRAK

Rajif Kholifah Amin Fuadi, 1218010163, Tahun 2021: Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjadi landasan hukum yang jelas dalam pengelolaan zakat di Indonesia, mencakup proses penghimpunan, pendistribusian, serta pemanfaatannya oleh lembaga amil zakat. Dalam implementasinya, Badan Amil Zakat berperan sebagai pengelola zakat, termasuk di Kota Tasikmalaya, sehingga terbentuk mekanisme pengelolaan yang sistematis. Zakat sendiri merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Namun, dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti minimnya partisipasi muzakki, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, serta distribusi zakat yang belum sepenuhnya merata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan teori dari Grindle terkait sebuah implementasi kebijakan yang terdapat indikator didalamnya diantaranya kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat kebijakan, tingkat perubahan kebijakan, lokasi kebijakan, pihak yang terlibat dan sumber sumber daya yang digunakan. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) dan *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Responden meliputi pengelola Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya dan mustahik. Analisis data dilakukan melalui empat tahap: pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya telah melaksanakan program zakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, terdapat beberapa kendala dalam aspek transparansi, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi muzakki. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam berzakat untuk mencapai tujuan yang lebih optimal sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Zakat